

ABSTRAK

Meri Anggaraini Z.¹, Uning Pratimaratri¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹
¹Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: meri.aggraini@yahoo.com

Pasal 66 Ayat (1) UUMA No.3 Tahun 2009 dan Pasal 24 Ayat (2) UUKK No.48 Tahun 2009, pengajuan peninjauan kembali dapat diajukan satu kali. SEMA No.10 Tahun 2009 menyebutkan pengajuan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan peninjauan kembali hanya terhadap dua putusan bertentangan. HD ditahun 2017 mengajukan permohonan peninjauan kembali, dan perkara AA merupakan *deelneming* dengan perkara HD bersifat *splitsing* diputus bebas tahun 2018, sehingga terjadi pertentangan putusan. HD mengajukan permohonan kembali peninjauan kembalikedua.

Rumusan masalah: 1. Apakah alasan pengajuan peninjauan kembalikedua terhadap pertentangan dua putusan perkara *deelneming*, studi perkara No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg? 2. Apakah perbedaan putusan antara perkara No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg dengan perkara No.30/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg, perkara *deelneming* bersifat *splitsing* terhadap terdakwa-terdakwa dalam pengadaan mobil dinas Bupati Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010 termasuk pertentangan putusan sebagai alasan pengajuan peninjauan kembali kedua? Penelitian ini merupakan penelitian hukumyuridis normatif, sumber data yang digunakan data sekunder, data sekunder dikumpulkan dengan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 1. Perkara No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg tanggal 29 Mei 2015 dengan putusan perkara No.30/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg tanggal 8 Februari 2017 merupakan perkara *deelneming* bersifat *splitsing* putusannya saling bertentangan, merupakan alasan yang sesuai peraturan perundang-undangan untuk mengajukan peninjauan kembali kedua. 2. Perbedaan putusan adalah perkara No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah karena menyebabkan kerugian keuangan negara, serta penunjukkan langsung yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan undang-undang, sedangkan perkara No.30/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg, terdakwa dibebaskan karena terbukti tidak ada kerugian keuangan negara, serta penunjukkan langsung telah sesuai dengan undang-undang.

Kata Kunci : Peninjauan kembali, pertentangan putusan, *deelneming*

ABSTRACT

Meri Anggaraini Z.¹, Uning Pratimaratri¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Master of Law Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: meri.aggraini@yahoo.com

Article 66 Paragraph (1) UUMA No.3 of 2009 and Article 24 Paragraph (2) of UUKK No.48 of 2009, submission for reconsideration can be submitted once. SEMA No.10 of 2009 states that only two contradictory decisions are filed for a reconsideration request. HD in 2017 submitted a request for reconsideration, and the AA case was a *deelneming* with the HD case which was *splitsing* was decided free in 2018, so there was a conflict of decision. HD submitted a second re-application for reconsideration.

Formulation of the problem: 1. What is the reason for filing a second review of the contradiction between the two decisions in the *deelneming* case, case study No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg? 2. What is the difference in decision between case No.01/Pid.Sus-TPK/2015/ PN.Pdg and case No.30/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg, the *deelneming* case is *splitsing* against each of the defendants in the procurement of official cars for the Regent of West Pasaman for the 2010 Fiscal Year including the contradiction in the decision as a reason for submitting a second review?

This research is a normative juridical legal research, the data source used is secondary data, secondary data were collected by document study and analyzed qualitatively. The results showed that 1. Case No.01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg dated 29 May 2015 with a decision on case No.30 /Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg dated 8 February 2017 was a *deelneming* case. in *splitsing* nature, the decisions are contradictory to each other, constituting an appropriate reason for filing a second review. 2.

Keywords: Reconsideration, verdict contradiction, *deelneming*